

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER TERHADAP ATASAN
(STUDI KASUS PERKARA NO. 96K/MIL/2006).**

Skripsi

Oleh:

Ni Nyoman Indri Kusumawati



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER TERHADAP ATASAN(STUDI PERKARA NOMOR 96K/MIL/2006)

Oleh

NI NYOMAN INDRI KUSUMAWATI

Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI yang dituangkan dalam bentuk Hukum Disiplin Prajurit merupakan pedoman moral dan perilaku yang harus senantiasa di pegang teguh oleh anggota TNI dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan dan keamanan Negara. Namun ada juga anggota TNI yang berperilaku menyimpang sehingga melanggar hukum disiplin militer maupun melanggar ketentuan hukum pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di Pengadilan Militer. Seperti misalnya dalam perkara No. 96K/MIL/2006 dengan terdakwa Serfi Semmi Warangkiran yang berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 97 ayat (1) KUHPM dengan berkata kasar terhadap atasannya Iskandar Datau, Ahmad Datau dan Ferry Kastilong dengan pidana penjara selama 10 bulan. Merasa tidak puas dengan putusan pengadilan Militer III-17 Manado dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, akhirnya terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga memperoleh putusan bebas dari Mahkamah Agung. Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas pada tingkat kasasi dalam putusan No. 96K/MIL/2006.

Pendekatan masalah dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan, jenis data berupa data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perkara Nomor 96K/MIL/2006 didapat kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah

Agung dalam menerima kasasi terdakwa dan kemudian memberikan putusan bebas terhadap terdakwa adalah karena Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak mempertimbangkan alasan-alasan pemohon kasasi melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap atasannya dengan berkata kasar, hal ini dilakukan sebagai luapan emosi terdakwa pemohon kasasi setelah mengetahui istri terdakwa Serfi Semmi Warangkiran telah diperkosa oleh atasannya Iskandar Datau, Ahmad datau, dan Serma Ferry Kastilong yang berdasarkan Pasal 49 ayat (2) dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai bahan masukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus sudah mempertimbangkan penyebab terjadinya tindak pidana dan sebab akibat dari putusan yang akan dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERBUATAN TIDAK
MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA
MILITER TERHADAP ATASAN
(Studi Perkara No. 96K/MIL/2006)**

Oleh

Ni Nyoman Indri Kusumawati

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERBUATAN
TIDAK
MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN
ANGGOTA MILITER TERHADAP ATASAN
(STUDI PERKARA NO. 96K/MIL/2006)**

Nama Mahasiswa : **Ni Nyoman Indri Kusumawati**

No. Pokok Mahasiswa : 0812011064

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Sunarto, S.H., M.H.
M.H.
NIP. 195411121986031003

Diah Gustiniati M., S.H.,
NIP. 196208171987032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Diah Gustiniati M., S.H., M.H.
NIP. 196208171987032003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Sunarto, S.H.,M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Diah Gustiniati M, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP : 196211091987031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **4 mei 2012**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Seputih Raman pada tanggal 20 September 1989, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Ketut Astawan dan Ibu Ketut Sutini.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu : Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Rama Gunawan pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Seputih Raman pada tahun 2005, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) I Kota Gajah.

Pada tahun 2008, penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil minat pada Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan juli hingga agustus 2011 di desa Rigis jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Kesuksesan tidak akan datang dengan sendiri tanpa adanya perjuangan untuk meraihnya .”

(Penulis)

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, Entah mereka menyukainya atau tidak.”

(Aldus Huxley)

PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:

Ayah, Ibu, Kakak, Adik, Ponakan ku serta Saudaraku Made yang selalu memberi motivasi, dukungan moril, perhatian dan selalu menanyakan kapan aku bisa menyelesaikan pendidikan

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

serta

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Om Sairam, penulis ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER TERHADAP ATASAN(STUDI PERKARA NOMOR 96K/MIL/2006).

Dengan penuh kerendahan hati disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan serta hambatan. Namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada skripsi ini.
4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. dimana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selaku Pembahas I atau Penguji Utama.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Ayah, Ibu, Om, Bulek, Kakak, Adik, Ponakan serta seluruh keluarga yang telah memberikan cinta, semangat serta do'a restu kepada penulis.
8. Buat Ni Made Purnamasari terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah mengajarkan arti hidup.
9. Buat Dwi Haska Kurniati, Fenny Tri Astuti dan Wahdah Nora Harahap yang telah memberikan arti sahabat yang sesungguhnya, serta kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2008 yang telah memberikan kritik dan saran serta semangat.
10. Adek-adek ku pink kost, Roslina Jayanti, Chrismayati Hutapea, Eva Nirwana dan Rosha Meitalia terima kasih untuk dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap adanya masukan dan saran atas penulisan skripsi.

Bandar Lampung, Mei 2012

Penulis

Ni Nyoman Indri Kusumawati

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Militer	19
B. Perbuatan Tidak Menyenangkan	21
C. Hukum Militer Sebagai Hukum Khusus.....	23
D. Istilah dan Pengertian Putusan Bebas	24
E. Upaya hukum.....	26
F. Mahkamah Agung	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
D. Analisis Data.....	37
IV. PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perkara No.96K/MIL/2006.....	38

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memberikan Putusan Bebas Pada Tingkat Kasasi Dalam Putusan No. 96K/MIL/2006.....	39
---	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA